

Depok, 04 Januari 2019

Nomor : 091.31/EXT-MUTU/I/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Wana Makmur Sejahtera

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Wana Makmur Sejahtera  
No. IUIPHHK : No. SK.85/MENHUT-II/2010 jo. No. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015  
Alamat : Jl. Raya Bajong, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 13 – 15 Desember 2018  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1  
PT WANA MAKMUR SEJAHTERA  
Nomor : 091.31/EXT-MUTU/I/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Wana Makmur Sejahtera
- b. Alamat : Jl. Raya Bajong, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. SK.85/MENHUT-II/2010 jo. No. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015
- d. Kapasitas dan Produk : Veneer = 60.000 M<sup>3</sup>, Plywood = 120.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 13 – 15 Desember 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-045
- h. Tanggal Terbit : 13 April 2018
- i. Tanggal Berakhir : 12 April 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 04 Januari 2019



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 04 Januari 2019

No. : 090.3/EXT-MUTU/1/2019  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
PT Wana Makmur Sejahtera  
Attn. Bapak Joko Priyadi  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Wana Makmur Sejahtera :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-045  
Masa Berlaku Sertifikat : 13 April 2018 – 12 April 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Primer (IUIPHHK) :</b> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.85/MENHUT-II/2010, tanggal 17 Februari 2010 jo. Keputusan Kepala BKPM No. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015, tanggal 19 Maret 2015	Veneer	60.000
	Plywood	120.000

Tanggal Penilikan 2 : 13 – 15 Desember 2018  
Tim Auditor : Shinta Arta Wardhani (Lead Auditor)  
Zendy Wardhana (Auditor)



- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Desember 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Shinta Arta Wardhani</li> <li>Zendy Wardhana</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Wana Makmur Sejahtera
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUIPHHK</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>SK.85/MENHUT-II/2010 tanggal 17 Februari 2010</li> <li>SK Ka.BKPM-RI Nomor: 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 19 Maret 2015</li> </ol> <u>Kapasitas ijin :</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>Veneer : 60.000 m<sup>3</sup>/th</li> <li>Plywood : 120.000 m<sup>3</sup>/th</li> </ol>
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Raya Bajong, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	

f. Pengurus	:	Direktur : Tn Harry Handojo Komisaris : Tn Albertus Budyanto Wibisono
-------------	---	--

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Purbalingga Kamis, 13 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Wana Makmur Sejahtera</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Purbalingga 13 - 15 Desember 2018	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Purbalingga Sabtu, 15 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Wana Makmur Sejahtera</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	04 Januari 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Wana Makmur Sejahtera <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, maka Izin Gangguan (HO) sudah tidak wajib lagi untuk dimiliki oleh Industri.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL– UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan PT Wana Makmur Sejahtera yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan pemantauan lingkungan tiap semester sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK PT Wana Makmur Sejahtera yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya. Jenis Usaha yang dijalankan PT Wana Makmur Sejahtera telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		ini tidak dilakukan penilaian.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Wana Makmur Sejahtera dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT Wana Makmur Sejahtera dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Wana Makmur Sejahtera didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak menerima kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu. PT Wana Makmur Sejahtera melakukan penerimaan yang berasal dari IUIPHHK dengan jenis sengon, hutan rakyat dengan jenis sengon, jabon, rimba campur, dari perkebunan PTPN IX Jateng dengan jenis karet, dan kayu olahan veneer dari IUIPHHK.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak menerima kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu. PT Wana Makmur Sejahtera melakukan penerimaan yang berasal dari IUIPHHK dengan jenis sengon, hutan rakyat dengan jenis sengon, jabon, rimba campur, dari perkebunan PTPN IX Jateng dengan jenis karet, dan kayu olahan veneer dari IUIPHHK.
Verifier g. Dokumen S-LK/S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Wana Makmur Sejahtera memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/ DKP	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP telah menerbitkan DKP sehingga VLBB tidak dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Invoice.		impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT Wana Makmur Sejahtera sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa PT Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Wana Makmur Sejahtera melakukan kegiatan Penjualan/pemindahtanganan dengan tujuan domestik. Seluruh Pemindahtanganan dengan tujuan domestik telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera selama periode audit tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Wana Makmur Sejahtera selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Wana Makmur Sejahtera adalah pada yaitu pada Dokumen kemaan produk dan dokumen penjualan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Wana Makmur Sejahtera memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis Manajemen PT Wana Makmur Sejahtera mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Wana Makmur Sejahtera per Agustus 2018, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Wana Makmur Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>24 (dua puluh empat)</b> verifier; 2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>32 (tiga puluh dua)</b> verifier; 3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.  Dengan demikian PT Wana Makmur Sejahtera dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		